



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan memorandum Nomor 228/H00000/2010-S4 tanggal 22 Desember 2010 perihal penegasan penghapusan upah pungut (fee) PBBKB, menyatakan bahwa, mulai bulan Januari 2010 dan seterusnya, PT PERTAMINA (Persero) tidak lagi menerima upah pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Fee PBBKB);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
9. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 03 Seri B);
10. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 04 Seri B);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2011

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Insentif untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut :

- a. Gubernur Gorontalo sebesar 12%
- b. Wakil Gubernur Gorontalo sebesar 10%
- c. Sekretaris Daerah sebesar 8%
- d. Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah sebesar 70%.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Juli 2011

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

Drs. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 195711041984031001